

BUPATI SAMOSIR

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk memperjelas percepatan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan Dasar pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan persalinan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 197/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum , Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Samosir;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (JAMPERSAI);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
18. Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 85 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan Dan Bantuan Operasional Kesehatan Pada Jaringan Dinas Kesehatan Dan Jaringannya Di Kabupaten Samosir Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
5. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bendahara Jamkesmas/Jampersal adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana program Jamkesmas/Jampersal.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran.
10. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas

- pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
 12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
 13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 14. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah pelaksana pemberi pelayanan kesehatan yang meliputi PPK Tingkat Pertama (puskesmas).
 15. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan tingkat dasar (Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Polindes, Poskesdes, Bidan praktek, Dokter praktek dan Klinik Bersalin).
 16. Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten adalah Tim yang mengelola Jamkesmas, Jampersal dan bertanggung jawab dalam mengelola kelancaran penyelenggaraan Jamkesmas di Kabupaten yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
 17. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
 18. Jaringan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes).
 19. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
 20. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru Lahir, bagi ibu yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan.
 21. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yang dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap, khusus untuk pemeriksaan ibu hamil, pertolongan persalinan, pelayanan pasca bersalin dan bayi baru lahir dapat juga dilakukan fasilitas kesehatan swasta tingkat pertama yang

- melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tim pengelola Kabupaten Samosir.
22. Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan telah memiliki kartu Jamkesmas.
 23. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) sepanjang mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
 24. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jampersal Kabupaten Samosir dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam Jaminan Persalinan.
 25. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta Jampersal yang dikelola oleh pihak swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta dalam pengelolaan Dana Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan dana dengan ketentuan yang mengatur tentang keuangan dan perbendaharaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. Menjadi acuan dalam pengelolaan dana Jamkesmas, Jampersal bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta.
- b. Agar pengelolaan penggunaan dana Jamkesmas, Jampersal di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta tersebut tepat sasaran, lebih berdayaguna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III SUMBER, ALOKASI DANA DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Sumber dana Jamkesmas/Jampersal di pelayanan kesehatan dasar bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya

- Kesehatan Kementerian Kesehatan dan dikelola oleh Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
- (2) Alokasi dana Jamkesmas pelayanan kesehatan dasar diperoleh atas perhitungan jumlah peserta Jamkesmas Kabupaten Samosir, sedangkan alokasi dana Jampersal diperhitungkan berdasarkan estimasi proyeksi jumlah ibu hamil di Kabupaten Samosir.
 - (3) Besaran tarif pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas diklaim dan dibayarkan berdasarkan Struktur dan besaran tarif pelayanan Kesehatan pada puskesmas Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - (4) Besaran biaya pelayanan Jaminan Persalinan diklaim berdasarkan tarif pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - (5) Besaran biaya jasa pelayanan Jaminan Persalinan dibayar kepada petugas kesehatan yang telah memberikan pelayanan sebesar 90 % dan 10 % disetorkan sebagai jasa sarana.
 - (6) Transport rujukan bila menggunakan Puskesmas Keliling berdasarkan Perda tarif, dan BHP (Barang habis pakai) di pergunakan untuk pembelian bahan bakar minyak.

BAB IV PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Jamkesmas dan Jampersal terintegrasi menjadi satu kesatuan yang masuk dalam APBN merupakan dana bantuan sosial disalurkan secara bertahap melalui rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir sebagai penanggungjawab program.
- (2) Dana Jamkesmas, Jampersal yang tersimpan pada rekening Dinas Kesehatan merupakan dana titipan masyarakat untuk pelayanan kesehatan dan belum menjadi pendapatan fasilitas kesehatan.
- (3) Bagi Fasilitas kesehatan Swasta yang memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Tim Pengelola Kabupaten Samosir, yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal, maka dana klaim yang diajukan menjadi hak sepenuhnya dan dapat dipergunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Swasta tersebut tanpa melalui mekanisme daerah.

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir membuat estimasi pendapatan pada pos pendapatan asli daerah dan pengeluaran pada RKA-SKPD Dinas Kesehatan.

- (2) Puskesmas dan jaringannya memberikan pelayanan Jamkesmas/Jampersal kepada sasaran yang membutuhkan, selanjutnya akan dibayar melalui mekanisme klaim sebagai penggantian biaya atas pelayanan yang diberikan disertai bukti pendukung.
- (3) Dana yang telah dikeluarkan berdasarkan klaim yang disetujui oleh tim verifikasi berubah status menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.

Pasal 7

- (1) Biaya klaim yang telah diverifikasi akan disetujui pembayarannya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir ditarik dari bank penyimpanan dana dan seluruhnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Samosir dengan bukti Surat Tanda Setor (STS).
- (2) Setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) dikeluarkan, bendahara Jamkesmas/Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir dengan persetujuan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PA/KPA ke Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Asset Daerah (PKAD).
- (3) SPM diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) SP2D yang kemudian diverifikasi Bank dapat dicairkan Bendahara Jamkesmas/Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran dan Pembukuan Pengelolaan Dana Jamkesmas dan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
- (2) Pembayaran dilaksanakan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir selaku Penanggung jawab Tim Pengelola.
- (3) Setelah pembayaran klaim Jamkesmas dan Jampersal, Pengelola Keuangan Puskesmas harus mencatat setiap transaksi keuangan dalam Pembukuan, berdasarkan kuitansi.

Pasal 9

- (1) Laporan pertanggung jawaban pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran.

- (3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dana Jamkesmas/Jampersal kepada Kementerian Kesehatan dan kepada Bupati Samosir.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Sisa Dana pada rekening Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten yang tidak digunakan atau tidak disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran harus disetor ke kas Negara.
- (2) Pendapatan atas bunga dan jasa giro yang diperoleh atas pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir disetor ke kas Negara melalui Bank Persepsi (Bank BRI).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Samosir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 Juli 2012

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON